



**P E N E T A P A N**

**Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin:

**Gamri Maming bin Maming**, tempat tanggal lahir, Sengkang, 15 Juli 1970, umur 50, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA, Alamat Perumnas Pobundayan Permai RT 010/RW 004, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Komobagu

N I K : 7174031507700001

No. Telp/HP :

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut .

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu tanggal 17 November 2020, register nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak Pemohon:

Tiara Permadani Gamri Binti Gamri Maming, Tanggal tanggal lahir Sengkang, Agustus 2003 ( 17 tahun 3 bulan ), Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak ada, Anak Ke 3 (tiga) dari 5 (lima) bersaudara, Alamat, Perumnas Pobundayan Permai, RT.010/RW.004, Kelurahan Pobundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;

dengan calon Suaminya

Halaman 1 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Van Gobel Bin Aripin Van Gobel, Tanggal lahir Bakan, 24 Maret 2000 (20 Tahun 8 Bulan), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan JRBM, Anak Ke 1 (satu) dari 3 (tiga) bersaudara, Alamat RT.009 Dusun V, Desa Bakan, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi *kecuali* anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas tahun);
3. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan;
4. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami dari anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lainya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut karena keluarga anak Pemohon telah dilamar calon suaminya Ilham Van Gobel Bin Aripin Van Gobel;
5. Bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya Ilham Van Gobel Bin Aripin Van Gobel pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Selatan, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan anak Pemohon kurang umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B.39/Kua.23.09.4/PW.01/VII/299/2020 pada tanggal 16 November 2020;
6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya Ilham Van Gobel Bin Aripin Van Gobel, telah berpacaran kurang lebih 1 (satu) bulan;
7. Bahwa agar pernikahan anak Pemohon dengan calon suami Ilham Van Gobel Bin Aripin Van Gobel dapat dilaksanakan, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Kotamobagu Selatan untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

*Halaman 2 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon **Tiara Permadani Gamri Binti Gamri Maming** untuk menikah dengan **Ilham Van Gobel Bin Aripin Van Gobel**
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Kotamobagu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono* )

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon, anak Pemohon dan juga calon suami anak Pemohon datang sendiri untuk dan atas namanya sendiri di persidangan;

Bahwa hakim telah berusaha menasihati kepada Pemohon agar bersabar menunda permohonannya menunggu usia anak Pemohon mencapai usia dewasa (19 tahun), akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di depan persidangan Pemohon memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar anak kandung Pemohon adalah anak yang lahir pada tanggal 17 Agustus 2002, (17 tahun 3 bulan);
- Bahwa benar anak kandung Pemohon telah lama menjalin hubungan cinta dengan calon istrinya sejak 1 (satu) bulan;
- Bahwa benar hubungan cinta anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian eratnya dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;

Halaman 3 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kandung Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahrom dan tidak ada hubungan saudara sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus jejak;
- Bahwa anak kandung Pemohon mampu untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai istri yang baik terhadap calon suaminya;
- Bahwa keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan pelamaran kepada orang tua dan keluarga calon isterinya, dan telah diterima dan disetujui oleh kedua orang tua calon isteri dan keluarganya, untuk menjadi suami istri;

Bahwa di depan persidangan calon suami anak Pemohon memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta sejak 1 (satu) bulan yang lalu dengan anak Pemohon dan telah dilakukan pelamaran kepada orang tua dan keluarganya dan diterima dengan baik;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon telah menjalin hubungan percintaan dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untuk dipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akan terjadi hal-hal yang melanggar hukum agama;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya saling menyintai, dan telah bertekad kuat untuk menikah dan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan kawin baik secara sesuan maupun pertalian nasab;
- Bahwa benar calon istri anak Pemohon berstatus perawan, anak Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa calon istri anak Pemohon dianggap mampu dan sanggup untuk menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai calon istri yang baik dan bertanggung jawab terhadap calon suaminya;

Halaman 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak pemohon bekerja sebagai karyawan JRBM dengan penghasilan sebesar Rp 3.000.000 setiap bulan;
- Bahwa benar orang tua calon suami anak Pemohon telah melamar calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya untuk menjadi istrinya;

Bahwa untuk menguatkan keterangannya, telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Bukti surat:

1. Asli pemberitahuan kekurangan syarat/penolakan perkawinan/rujuk (model N 7) dari KUA Kecamatan Kotamobagu Modayag, Nomor B-39/kua.23.09.4/PW.01/VII/299/2020, dan diberi kode P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu nomor 7174.0044112, tanggal 20-06-2018 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup dan diberi kode P2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama, **Tiara Permadani Gamri** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil AL.940.0019528 tanggal 20 Juni 2011, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Gamri Maming yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kotamobagu, NIK 717403150770001, tanggal 12-12-2012, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup, kemudian diberi kode P4;
5. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah an. Gamri dengan Lukmini Lomotu Nomor 456/39/II/1994, tanggal 23-1-1994 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kotamobagu telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, diberi meterai cukup kemudian diberi kode P5;

Saksi-saksi

Halaman 5 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Muliadi Ogon bin Muhammad Ogon, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sat-Pol PP, tempat kediaman di Jln. Popundayan RT 10 RW 4 Kelurahan Popundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan, Kota Kotamobagu;
  - Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Gamri sebagai keluarga dekat;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Ilham Van Gobel akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, karena umurnya masih 17 tahun 3 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui, orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai 1 (satu) bulan yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya sudah sepakat untuk menikah dan membangun rumah tangga yang bahagia;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejak;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;
  - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja karyawan JRBM mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan;

Halaman 6 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nurhaeni binti Maming, umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di jln. Perumnas RT 10 RW 4 Kelurahan Popundayan, Kecamatan Kotamobagu Selatan;
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Gamri sebagai keluarga dekat;
  - Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kandungnya dengan calon suaminya yang bernama, Ilham Van Gobel, akan tetapi umurnya belum cukup sehingga ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, karena umurnya masih 17 tahun 3 bulan;
  - Bahwa saksi mengetahui, orang tua keluarga calon suami anak Pemohon melakukan pelamaran terhadap calon isterinya kepada orang tua dan keluarganya, dan lamaran tersebut diterima;
  - Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan mahrom yang menghalangi pernikahan mereka;
  - Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai, dan menyayangi dan sepakat untuk membangun rumah tangga yang bahagia;
  - Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya sudah saling mengenal sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon berstatus perawan, dan calon suaminya berstatus sebagai jejaka;
  - Bahwa saksi mengetahui bahwa calon suami anak Pemohon bisa menjadi suami yang baik, dan sudah dianggap dewasa dan mampu bertanggung jawab sebagai suami yang baik terhadap calon isterinya;
  - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada paksaan dari pihak-pihak lain;
  - Bahwa anak Pemohon bekerja karyawan JRBM dan mempunyai penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 setiap bulan;

Halaman 7 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Pemohon dalam persidangan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada hakim menjatuhkan penetapan;

Bahwa segala sesuatu tentang jalannya pemeriksaan di depan sidang telah selengkapya dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan sehingga hendaklah dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERETIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan mendalilkan bahwa Pemohon ingin menikahkan anak kandungnya bernama **Tiara Permadani Gamri binti Gamri Maming** dengan calon suaminya **yang bernama, Ilham Van Gobel bin Aripin Van Gobel oleh** Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Modayag, dengan alasan karena usia anak Pemohon masih belum memenuhi syarat yang ditentukan oleh Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap pokok masalah tersebut hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar bersabar untuk menunda pernikahan anak kandungnya dengan calon istrinya sampai anak tersebut mencapai umur 19 tahun, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair), maka tidak perlu dilaksanakan mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016, dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.3 sampai P.5, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor

*Halaman 8 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P5, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi kesatu, dan saksi kedua, keduanya di depan sidang menerangkan di bawah sumpahnya, keterangannya didasarkan pada penglihatan dan pengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.) jo Pasal 1907 KUH Perdata, dan isi keterangannya dibenarkan oleh Pemohon yang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) bulan dan saling mencintai, hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya yang sulit dipisahkan, sehingga anak Pemohon dengan calon istrinya dan sepakat untuk membangun rumah yang sakinah, mawadah dan wahmah, apabila tidak segera dinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perbuatan melanggar hukum agama, keduanya tidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuan yang menghalangi pernikahan mereka. Bahwa meskipun anak Pemohon masih di bawah umur namun secara fisik maupun dari segi mental sudah cukup dewasa sehingga mampu menjadi calon istri yang baik bagi calon suaminya, sehingga dengan demikian hakim berpendapat telah terbukti dengan keterangan dua orang saksi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti surat P.3 sampai P.4, sebagaimana pasal 49 huruf (a) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 2009,

*Halaman 9 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Kotamobagu untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P5, adalah merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, isinya dibenarkan oleh Pemohon maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti mengingat Pasal 282 R.Bg dan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Tarif Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah nyata dan terbukti menurut hukum dalil-dali dari permohonan Pemohon sehingga bukti tersebut telah menjadi fakta di persidangan, dengan demikian dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama, Tiara Permadani Gamri masih berumur 17 tahun 3 bulan;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Selatan, telah menolak untuk mencatat pernikahan anak Pemohon (Tiara Permadani binti Gamri Maming) dengan calon suaminya (Ilham Van Gobel bin Aripin Van Gobel dengan alasan anak Pemohon yang belum cukup umur;
- Bahwa orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon sudah melakukan pelamaran dan telah diterima pihak Pemohon dan keluarga calon isterinya dan perkawinan tersebut telah direstui oleh kedua belah pihak dan tidak ada unsur paksaan;

Halaman 10 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dengan calon istrinya telah saling kenal dan saling mencintai sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan sepakat melanjutkan hubungan tersebut pada jenjang pernikahan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai karyawan JRBM dengan penghasilan sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) setiap bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan secara syar'i untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata permohonan Pemohon tentang dispensasi kawin telah memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan hukum Islam dengan demikian permohonan tersebut telah sesuai pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1971, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum angka 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 tersebut terbukti secara hukum dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi secara terpisah sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat dikhawatirkan akan terjadi mafsadah atau pelanggaran hukum agama, sesuai dengan:

1. Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32:

**وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ**

Artinya "dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.

Halaman 11 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.



2. Kaidah fikhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

**درا امفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya “Menolak kerusakan (kemudharatan) didahulukan daripada mengambil kemashlahatan”

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan dipertegas pada Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak laki-laki dan pihak perempuan sudah mencapai 19 tahun, hal ini bila dilihat dari penjelasannya maka dapat disimpulkan bahwa pembatasan usia perkawinan dimaksud sarat dengan kemaslahatan kesehatan suami istri dan keturunannya;

Menimbang, bahwa dengan berdasar kepada Pasal 7 ayat (2) bila terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, maka dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita, dengan demikian pembatasan usia dalam perkawinan bukanlah menjadi standar baku dan kaku dalam aplikasinya;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa salah satu syarat perkawinan bagi pihak mempelai adalah baligh, sementara usia baligh bagi anak laki dan usia balig bagi anak perempuan memiliki perbedaan baik dari segi fisik maupun non fisik;

Menimbang, bahwa mengenai umur anak Pemohon secara hukum belum cukup umur atau dewasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam konsep Agama Islam dan Hukum Adat ukuran dewasa tidak diukur dari umur seseorang melainkan dilihat dari perubahan prilaku dan fisiknya. Menurut konsep Agama Islam tanda-tanda seseorang menjadi dewasa “Bagi laki-laki ditandai dengan “mimpi basah”, dan beberapa ciri lain yang menyertai. Sedangkan pada wanita, kedewasaan itu ditandai dengan

*Halaman 12 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keluarnya darah haid". Menurut konsep hukum adat "Apabila kedewasaan itu dihubungkan dengan perbuatan kawin, hukum adat mengakui kenyataan bahwa apabila seorang pria dan seorang wanita itu kawin dan dapat anak mereka dinyatakan dewasa, walaupun umur mereka itu baru 15 tahun, sebaliknya apabila mereka dikawinkan tidak dapat menghasilkan anak karena belum mampu berhubungan seksual, mereka dikatakan belum dewasa".*

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari hal tersebut meskipun anak Pemohon sekarang masih berumur 17 tahun 3 bulan, namun anak Pemohon dengan calon suaminya telah saling kenal-mengenal, dan sepakat melanjutkan pada jenjang pernikahan, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa alat reproduksinya telah siap sehingga pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan dan apabila tidak segera dilaksanakan maka dikhawatirkan akan terjadi pelanggaran terhadap syariat agama;

Menimbang, bahwa mengenai konsep Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 6 dan 7 ayat (1) dan ayat (2) umur minimal untuk diizinkan melangsungkan perkawinan, yaitu pria dan wanita sama-sama berumur 19 tahun, apabila hal tersebut dihubungkan dengan salah satu tujuan perkawinan yaitu untuk *memperoleh atau meneruskan keturunan*, maka anak Pemohon dapat dianggap memenuhi syarat untuk menikah dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon, dan calon suaminya tidak ada halangan syar'i untuk menikah, anak Pemohon dan calon istrinya dipandang mampu untuk menjadi ibu rumah tangga dan kepala rumah tangga, oleh karena itu hakim berpendapat perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat diizinkan dan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kemafsadatan, dan agar tetap tunduk kepada hukum syari'at Islam, maka hakim memandang baik apabila anak Pemohon segera dinikahkan dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan dispensasi kawin, menurut angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-

*Halaman 13 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 termasuk perkara di bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon mengingat pasal 89 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon, **Tiara Permadani Gamri binti Gamri Maming** untuk menikah dengan, **Ilham Van Gobel bin Aripin Van Gobel**;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 206.000 (dua ratus enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kotamobagu yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 M. bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 H. oleh Drs. Muslim, M.H. sebagai hakim tunggal, dengan dibantu oleh, Mohamad Syahril Manggo, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Tunggal,

Drs. Muslim, M.H.

Panitera Pengganti,

Mohamad Syahril Manggo, S.Ag

Halaman 14 dari 15 hlm, Putusan Nomor 183/Pdt.P/2020/PA Ktg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,-
3. Pgl Pemohon	: Rp 75.000,-
4. PNBP Pgl Pemohon	: Rp 10.000,-
5. Redaksi	: Rp 10.000,-
6. Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	Rp 206.000,- (dua ratus enam ribu rupiah)